

***SIDE EFFECTS* PENGGUNAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH¹**

Sudirman* dan Rusdianto Umar

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang
sudirman.fis@um.ac.id

Abstract

Ideally all school life both in class and outside the classroom can support the planting of character values for students. On one side in 2002, ratified the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This law is intended to provide protection for children as the nation's next generation. Giving punishment as a form of character education in schools is often clashed with criminal provisions in Article 77 of Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection, so that there are teachers who are criminalized because the pattern of character education provided is understood as a form of discrimination that harms children from moral and material aspects. This study uses quantitative research methods. From the results and discussion it is known that criminal sanctions have a side effect on fear, worry, apathy, and a sense of trauma in carrying out character education.

Keywords: *Side Effects; Criminal Sanctions; Character Education*

Abstrak

Idealnya semua kehidupan sekolah baik di kelas dan luar kelas dapat mendukung penanaman nilai karakter terhadap siswa. Di satu sisi pada tahun 2002, disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Pemberian hukuman sebagai bentuk pendidikan karakter di sekolah kerap dibenturkan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sehingga terdapat guru yang dipidanakan karena pola pendidikan karakter yang diberikan dipahami sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan anak dari aspek moril dan materiil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dari hasil dan pembahasan diketahui bahwa sanksi pidana memiliki dampak sampingan terhadap rasa takut, rasa khawatir, rasa apatis, dan rasa trauma dalam melaksanakan pendidikan karakter.

Kata Kunci: Dampak Sampingan; Sanksi Pidana; Pendidikan Karakter

¹ Hasil penelitian sumber dana BLU Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018.

A. Pendahuluan

Fungsi pendidikan nasional dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi pendidikan nasional tersebut, pendidikan di Indonesia berorientasi pada tiga aspek yaitu pengembangan kemampuan, membentuk watak dan membentuk peradaban. Pengembangan kemampuan menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia ditujukan untuk mengembangkan penguasaan aspek keilmuan dan pengetahuan, sedangkan pembentukan watak mengarah pada pembentukan karakter bangsa. Pada akhirnya, penguasaan ilmu dan pengetahuan yang dibalut oleh karakter yang kuat akan menghasilkan peradaban bangsa yang bermartabat. Inilah konsep kecerdasan yang akan dibangun di Indonesia. Penguasaan ilmu dan pengetahuan tanpa dibalut karakter kuat sebagai bangsa akan menghasilkan peradaban yang tidak bermartabat, sedangkan pengembangan karakter bangsa tanpa penguasaan ilmu dan pengetahuan tidak akan menghasilkan sebuah peradaban.

Ketiga aspek pendidikan nasional tersebut harus menjadi kesatuan integral dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Menempatkan pengembangan keilmuan dan pengetahuan di atas segalanya, adalah paradigma keliru. Pendidikan akan kehilangan substansinya apabila pendidikan dilaksanakan secara parsial. Kondisi demikian terjadi dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia, semisal penetapan kelulusan dengan ujian nasional dengan mata pelajaran tertentu. Kebijakan ini jelas hanya menempatkan satu aspek yaitu pengembangan keilmuan dan pengetahuan tanpa aspek yang lain. Hal ini akan mencetak siswa yang pintar semata bukan siswa yang cerdas. Inilah arti penting keberadaan pendidikan karakter di sekolah. Tidak heran apabila dalam nawa-cita Presiden Joko Widodo, dalam poin delapan

(8) ditekankan pentingnya pendidikan karakter dalam program kerja yang akan dilaksanakan.

Kepala Sekolah, guru, dan semua pelaksana pendidikan di sekolah sebagai pelaksana pendidikan di Indonesia harus memiliki pemahaman sama bahwa mencetak siswa cerdas merupakan usaha mengembangkan kemampuan keilmuan dan pengetahuan siswa serta ditopang oleh penanaman karakter terhadap siswa. Pengembangan karakter siswa harus terintegrasi dalam kehidupan di sekolah serta metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Idealnya semua kehidupan sekolah baik di kelas maupun di luar kelas dapat mendukung penanaman nilai karakter terhadap siswa. Kepala sekolah harus mampu menjadi *leader* dalam pendidikan karakter di sekolah.

Di satu sisi, pada tahun 2002 disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ada hubungan menarik antara pendidikan karakter dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut yaitu berkaitan dengan adanya ketentuan pidana, tepatnya berada dalam Pasal 77 dijelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: (a) diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau (b) penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut terutama pada poin (a) bersifat multitafsir karena tidak ada ukuran jelas mengenai kerugian materiil dan moril. Ketentuan tersebut telah menyeret guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan karakter dalam kasus hukum. Pemberian hukuman sebagai bentuk pendidikan karakter di sekolah kerap dibenturkan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sehingga banyak guru yang dipidanakan karena pola pendidikan karakter yang diberikan dipahami sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan anak secara moril dan materiil. Banyak kasus mendisiplinkan siswa sebagai bentuk penanaman pendidikan karakter justru berujung pada kasus hukum, di antaranya terjadi pada Sambudi (45), guru SMP Raden Rahmat, Balongbendo, Sidoarjo disidang karena salah satu orang tua murid, Yuni Kurniawan, tidak terima anaknya, sebut saja SS, dicubit hingga memar karena tidak ikut sholat berjamaah (regional.kompas.com, 2016). Mubasyir dijadikan tersangka setelah Arifin, (51), orang tua dari Sa (16) siswa SMA Negeri 2 Sinjai Selatan, melaporkannya ke polisi gara-gara kasus rambut (merdeka.com, 2016). Nurmayani Salam (46), hingga awal Juni 2016 ini, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Bantaeng, karena dilaporkan orang tua siswa mencubit salah seorang muridnya (makassar.tribunnews.com, 2016).

Adanya kasus kriminalisasi guru melalui undang-undang perlindungan anak diindikasikan memberikan dampak dalam proses pembelajaran di sekolah. Indikasi dampak yang ditimbulkan di antaranya guru merasa trauma (jateng.tribunnews.com, 2016), guru semakin apatis (nasional.republika.co.id, 2016), dan guru tidak nyaman mengajar (cnnindonesia.com, 2016). Dari dampak yang dihasilkan mendatangkan respon yang beragam dari pelaku pendidikan, diantaranya membuat perjanjian dengan orang tua siswa untuk

tidak mempidanakan guru (merdeka.com, 2016), dan menuntut undang-undang perlindungan guru (koran-jakarta.com, 2016). Akan tetapi indikasi dampak tersebut perlu dibuktikan dalam penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis dampak sampingan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.

Sanksi pidana atau lebih dikenal dengan pidana, secara teoritis lahir dari hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan (Moeljatno, 1985). Sedangkan Menurut Suheryadi, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang macam perbuatan apa yang dilarang, siapa yang melakukannya, dan apa akibat hukum yang dapat dikenakan bagi barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut (Suheryadi, 2002). Berdasarkan pengertian tersebut pidana adalah sanksi nestapa yang diberikan terhadap seseorang akibat melakukan tindakan yang dilarang dalam hukum pidana. Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidanakan, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dalam bahasa latin dikenal dengan istilah "*Nullum delictum nulla poena sine praveia lege ponali*". Di Indonesia ketentuan Pasal 1 Ayat 1 ini dikenal dengan asas legalitas.

Pidana adalah sanksi yang bersifat nestapa (penderitaan) yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan tindak pidana. Pengertian ini senada dengan pernyataan Lee bahwa "*Legal punishment, as we normally understand it, involves more than mere censure. It also involves hard treatment, something that is painful and burdensome independently of the censure itself*" (Lee, 2016). Pidana juga dapat diartikan dari dua aspek, yaitu pengertian dalam arti luas dan

dalam arti sempit. Pidana dalam arti luas adalah suatu sanksi yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang. Sedangkan pidana dalam arti sempit berkaitan dengan hukum pidana (Budijava & Bandrio, 2010).

Tujuan pemidanaan dapat ditelusuri dari berbagai perspektif teori pidana. Paling tidak terdapat 3 teori besar yang mengulas tujuan pemidanaan sebagai berikut: (1) Teori absolut, pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Teori ini berprinsip barang siapa melakukan perbuatan pidana, harus dijatuhi pidana; (2) Teori relatif, menurut teori relatif, reori ini menitikberatkan pada tujuan hukuman. Teori ini beranggapan tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri, karena pidana memiliki tujuan tertentu yaitu mencegah terjadinya kejahatan; (3) Teori gabungan, teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif, dengan mengambil kelebihan dari keduanya, karena kedua teori di atas memiliki kekurangan masing-masing (Ariman & Raghib, 2015).

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang terdapat dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77 poin (c) yang dijelaskan: dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), merupakan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Keberadaan sanksi pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, karena pelaksanaan karakter berhadapan dengan anak sekolah yang masuk dalam perlindungan undang-undang tersebut. Secara teoritis karakter dalam dunia pendidikan Indonesia yaitu dalam sistem pendidikan nasional diistilahkan dengan watak. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian karakter adalah mampu memikirkan setiap tindakan dan perbuatannya, diselaraskan dengan perasaan yang dalam, kemudian dipegang sebagai identitas dirinya sebagai ukuran yang pasti. Jadi karakter hanya dapat diamati dan tampak dari sikap, perbuatan dan tindakan manusia. Oleh karena itu orang dikatakan berkarakter apabila melekat pada dirinya sikap dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Lickona yang menyatakan bahwa, "*Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. . . habits of the mind, habits of the heart, and habits of action*" (Lickona, 1991). Pengertian ini juga menekankan bahwa karakter adalah integrasi dari tiga aspek yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Artinya manusia yang berkarakter memiliki pengetahuan moral yang tinggi, diselaraskan dengan perasaan moral yang dimiliki.

Pendidikan karakter menurut Taufik adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sistematis dan simultan oleh para pendidik untuk meningkatkan kualitas nilai-nilai karakter anak didik melalui penanaman nilai-nilai karakter yang positif (Taufik, 2014). Sedangkan menurut Williams (2000) menjelaskan:

briefly defined character education as knowing the good, loving the good, and doing the good. This definition

encompasses the cognitive, affective, and behavioral domains and includes strategies ranging from moral reasoning and ethical dilemmas to values clarification and even community service learning (Williams, 2000).

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia (Kemendiknas, 2011).

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor). Pelaksanaan pendidikan karakter oleh guru menjadi bagian tanggung jawab guru sebagai guru profesional (Lutfi et al., 2013). Ketiganya secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik melaksanakan pendidikan karakter terhadap peserta didik dan juga secara otomatis akan berhadapan dengan keberadaan sanksi pidana dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Artikel hasil penelitian ini akan membahas dua permasalahan yaitu: Pertama, bagaimanakah pemahaman pelaksana pendidikan karakter terhadap ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Kedua, bagaimanakah dampak sampingan sanksi pidana di luar tujuan utama keberadaan sanksi pidana?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2009), dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif (Arikunto, 2006). Artikel ini menelaah dampak sanksi pidana dalam-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.


Populasi dalam penelitian ini adalah 580 guru SMAN se-kota Malang. Guru dijadikan populasi berdasarkan pertimbangan bahwa pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan oleh semua guru. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik proporsional sampling. Peneliti mengambil unit sampel sebanyak 100 guru, kemudian mengambil wakil dari setiap unit secara berimbang (Bungin, 2003). Instrumen utama penelitian ini adalah kuesioner. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup (*close questions*). Pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS Versi 22.0 dalam mengidentifikasi skor setiap variabel dan menampilkan statistik dasar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Pelaksana Pendidikan Karakter terhadap Ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


Keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan berupa tidak pidana kekerasan terhadap anak. Keberadaan UU ini harus mampu dipahami oleh seluruh guru di Indonesia, karena guru adalah salah satu entitas yang berhadapan langsung dengan dunia anak yaitu dunia sekolah. Mengingat guru sebagai pelaksana pendidikan karakter di sekolah adalah salah satu yang bersinggungan langsung dengan dunia anak, maka guru juga secara langsung akan bersinggungan dengan keberadaan UU ini. Guru menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai subjek yang dicegah untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Di sinilah letak urgensi pengetahuan guru terhadap keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak semua guru mengetahui keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lihat, Grafik 1).

Grafik 1.
Pengetahuan tentang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Tingkat pengetahuan guru SMA Kota Malang sebagai pelaksana pendidikan karakter di sekolah mengenai Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebesar 63% mengetahui dan yang tidak mengetahui sebesar 37%. Presentase ini menunjukkan bahwa tidak semua guru mengetahui adanya UU Perlindungan Anak, meskipun diberlakukannya UU ini sudah cukup lama yaitu tahun 2002. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan semua guru tidak mengetahui keberadaan UU Perlindungan Anak. Pertama, guru mengetahui secara garis besar bahwa ada UU Perlindungan Anak, namun tidak mengetahui bahwa UU Perlindungan Anak tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002. Kedua, berlakunya UU Perlindungan Anak tidak dipahami secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingkat pengetahuan guru terhadap berlakunya UU No. 23 Tahun 2002, berbanding lurus dengan tingkat keyakinan guru terhadap keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 dapat menjadi instrumen dalam mencegah kekerasan terhadap anak (lihat, Grafik 2).


Grafik 2.
Keyakinan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Memberikan Perlindungan terhadap Anak



Tingkat keyakinan para guru terhadap Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebesar 3% menyatakan tidak yakin memberikan perlindungan, kurang yakin memberikan perlindungan sebesar 9%, cukup yakin memberikan perlindungan 54%, sangat yakin memberikan perlindungan 16%, tidak menjawab/ tidak tahu 18%. Tingkat keyakinan memegang peranan penting dalam sebuah belakunya undang-undang. Menurut Friedmann (2001) mengemukakan bahwa sistem hukum, salah satunya dipengaruhi oleh budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap berlakunya sebuah UU akan menentukan efektifitas berlakunya UU tersebut. Kepercayaan/ keyakinan akan membentuk budaya hukum. Tanpa budaya hukum maka berlakunya UU tidak akan pernah efektif. Dari angka presentase keyakinan guru terhadap UU Perlindungan Anak sebagaimana tersaji dalam grafik 2, diketahui 54% cukup yakin dan 16% sangat yakin. Hal ini dapat menandakan bahwa tingkat potensi efektifitas berlakunya UU Perlindungan Anak adalah 70%.


Masuk pada substansi yang lebih spesifik tentang berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu tentang diberlakukannya sanksi pidana bagi pihak yang dinyatakan melakukan kekerasan terhadap anak diperoleh data di bawah ini (lihat, Grafik 3).

Grafik 3.
Pengetahuan UU No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Memuat
Sanksi Pidana



Tingkat pengetahuan guru terhadap Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat sanksi pidana diperoleh data mengetahui 47% dan yang tidak mengetahui 42%, dan tidak jawab 11%. Hal ini juga menandakan bahwa tidak semua guru mengetahui bahwa UU Perlindungan Anak memuat sanksi pidana. Tidak sampai 50% responden yang mengetahui bahwa UU perlindungan anak memuat sanksi pidana. Sedangkan tingkat kejelasan ketentuan pidana dalam Pasal 77 Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut responden sangat jelas 3%, cukup jelas 13%, kurang jelas 59%, tidak jelas 14%, dan tidak tahu 10% (lihat, Grafik 4).


Grafik 4.
Kejelasan Ketentuan Pasal 77 UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Hal ini juga patut menjadi perhatian, bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa Pasal 77 UU Perlindungan Anak mengandung


ketidakjelasan. Meskipun sebagian besar mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 7 tidak jelas, sebagian besar responden pada prinsipnya menyatakan bahwa setuju akan adanya ketentuan pidana dalam upaya perlindungan anak. Hal ini diketahui responden yang menyatakan setuju dalam Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat sanksi pidana sebesar 74% dan yang tidak setuju 15%, sedangkan tidak tahu 11% (lihat, Grafik 5).

Grafik 5.
Persetujuan Sanksi Pidana dalam UU No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak



Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui sanksi pidana sebagai bentuk upaya perlindungan anak, namun pidana yang dikehendaki adalah pidana yang jelas yaitu pidana yang tidak menimbulkan tafsir beragam sehingga dapat menyentuh tindakan-tindakan di luar kategori kekerasan terhadap anak. Dari tingkat keyakinan bahwa Pasal 77 bersifat multitafsir dapat diketahui dari presentase responden yang menyatakan tidak multitafsir 12%, kurang bersifat multitafsir 5%, cukup multitafsir 54% dan sangat multitafsir 16%, sedangkan tidak tahu 13% (lihat, Grafik 6). Prosentase ini kembali menguatkan bahwa masalah ketentuan pidana dalam pasal 77 bukan terletak pada adanya ketentuan pidana, melainkan pada sifat multitafsir yang dikandung oleh Pasal 77.

Grafik 6.
Ketentuan Pasal 77 UU No. 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Bersifat
Multitafsir




2. Dampak Sampingan Sanksi Pidana di Luar Tujuan Utama Keberadaan Sanksi Pidana

Dalam kajian ilmu hukum keberadaan sanksi pidana pada dasarnya memiliki tujuan yaitu membalas pihak yang melakukan pidana dan mencegah terjadinya perbuatan pidana. Tujuan ini berdasarkan pada dua teori dasar perlu adanya ketentuan sanksi pidana yaitu teori absolut dan teori relatif. Berdasarkan teori absolut, dijatuhkan sanksi pidana sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Teori ini berprinsip barang siapa melakukan perbuatan pidana, harus dijatuhi pidana. Berdasarkan teori ini pidana merupakan sebuah bentuk pembalasan bagi pihak yang melakukan tidak pidana. Berdasarkan teori relatif, justru beranggapan bahwa tujuan (*doel*) dari sanksi pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan. Keberadaan sanksi pidana ditujukan untuk mencegah perbuatan pidana, karena perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana. Jadi teori kedua ini lebih pada tindakan pencegahan (*preventif*) bagi siapa saja yang berpotensi dan ada kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Harapannya setelah mengetahui ada sanksi pidana dalam suatu perbuatan yang hendak dilakukan, membuat yang bersangkutan mengurungkan diri untuk melakukan tindak pidana. Siapapun pihak melakukan tindak pidana, padahal sebelumnya sudah mengetahui

adanya sanksi pidana yang melekat dalam tindak pidana tersebut, maka akan kembali kepada teori pertama, yaitu sanksi pidana menjadi sarana pembalasan atas tindakan pidana yang dilakukan.

Sanksi pidana dapat pula memberikan dampak di luar tujuan utama keberadaan sanksi pidana. Keberadaan sanksi pidana memberikan dampak sampingan yang tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan keberadaan sanksi pidana. Kondisi ini terjadi setelah keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 77 Poin c disebutkan “dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” Sanksi pidana ini apabila dikembalikan pada teori tujuan sanksi pidana tentu dimaksudkan untuk membalas para pihak yang melakukan kekerasan terhadap anak dan/atau mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Akan tetapi keberadaan sanksi pidana tersebut memberikan dampak sampingan terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Terdapat guru yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah disalah artikan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga dihadapkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Argumentasi ini didasarkan pada hasil penelitian yang menyatakan bahwa hampir semua responden menyatakan bahwa terdapat guru yang terjerat kasus hukum dalam pelaksanaan pendidikan karakter (lihat, Grafik 7).

Grafik 7.
Pengetahuan Adanya Guru Terjerat Kasus Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter



Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa guru sebagian besar yaitu 60,9% mengetahui bahwa terdapat guru yang dijerat oleh sanksi pidana UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah seperti pendisiplinan siswa. Guru yang tidak mengetahui terdapat guru terjerat kasus hukum dalam pelaksanaan pendidikan karakter sebesar 38 %. Dari tingkat pengetahuan akan adanya guru terjerat sanksi pidana UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melahirkan tingkat persetujuan pelaporan guru kepada pihak berwajib karena menganggap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dianggap melanggar Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari data yang diperoleh, 41,3% guru tidak sepakat, dan 31,5% kurang sepakat apabila pelaksanaan pendidikan karakter dibenturkan dengan sanksi pidana, karena hukuman yang diberikan dalam pendidikan karakter bertujuan untuk mendisiplinkan bukan untuk mencederai peserta didik. Sisanya 14,1% cukup setuju dan 10,9% setuju dilakukan pelaporan (lihat, Grafik 8).

Grafik 8.
Persetujuan Pelaporan Guru Kepada Pihak Berwajib karena Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Dianggap Melanggar Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak




Selanjutnya responden menyatakan secara general akan pengaruh sanksi pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, dimana diperoleh data bahwa 10,9% berpendapat sangat berpengaruh, 13% cukup berpengaruh, 42,4 kurang berpengaruh dan 29,3 tidak berpengaruh (lihat, Grafik 9). Data ini menunjukkan bahwa responden memiliki anggapan bahwa sanksi pidana secara general tidak cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.

Grafik 9.
Pengaruh Sanksi Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berpengaruh terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah



Setelah responden diberikan dengan pertanyaan yang lebih konkrit tentang dampak sampingan sanksi pidana terhadap pelaksanaan pendidikan karakter menunjukkan data yang cukup berbeda. Variabel konkrit pertama yang disuguhkan adalah perasaan takut terjerat kasus pidana dalam melaksanakan pendidikan karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menunjukkan data 39,1% responden merasa takut, 12% cukup takut, 34,8 kurang takut, dan 12% tidak takut (lihat, Grafik 10). Data ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden merasa takut melaksanakan pendidikan karakter setelah adanya sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Grafik 10.
Perasaan Takut Terjerat Kasus Pidana dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Variabel kedua adalah perasaan khawatir terjerat kasus hukum dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. Dari variabel perasaan khawatir terjerat kasus pidana dalam melaksanakan pendidikan karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menunjukkan data 42,4 merasa khawatir, 12% cukup khawatir, 32,6 kurang khawatir dan 12% tidak khawatir (lihat, Grafik 11). Data ini menunjukkan bahwa responden


lebih dari setengah menyatakan khawatir. Data ini memberikan gambaran bahwa sanksi pidana dalam No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaruh sampingan khawatir terhadap pelaksanaan pendidikan karakter.

Grafik 11.
Perasaan Khawatir Terjerat Kasus Pidana dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak




Variabel ketiga adalah perasaan apatis terhadap pelaksanaan pendidikan karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, justru didapatkan data yang lebih besar dimana 50% mengatakan apatis terhadap pelaksanaan pendidikan karakter. Perasaan ini dapat berupa ketidakpedulian guru terhadap keberhasilan pendidikan karakter, dengan hanya terfokus pada prosedur pelaksanaan pendidikan karakter. Prosedur dilakukan terlepas tujuannya tercapai atau tidak, guru akan merasa terbebas dari tanggung jawabnya dalam memberikan pendidikan karakter di sekolah. Perasaan apatis akan membuat guru berfikir untung rugi dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Apabila perasaan apatis menjalar dalam pikiran guru akan sangat berbahaya karena akan menyebabkan kegagalan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Sisanya 12% cukup apatis, 27,2% kurang apatis, dan 8,7% tidak apatis (lihat, Grafik 12).

Grafik 12.
Perasaan Apatis terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak




Variabel keempat adalah perasaan trauma terjerat kasus pidana dalam melaksanakan pendidikan karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Trauma yang dimaksud adalah perasaan selalu merasa dalam bahaya dengan mengingat pengalaman atau pengalaman orang lain yang terjerat sanksi pidana dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Data yang diperoleh menunjukkan 50% responden merasa trauma, 9,8 cukup trauma, 26,1% kurang trauma, dan 12% tidak merasa trauma (lihat, Grafik 13). Data ini dapat menjadi dasar bahwa sanksi pidana dapat memberikan dampak sampingan yaitu perasaan merasa dalam bahaya apabila mengingat adanya guru yang terjerat sanksi pidana UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Grafik 13.
Perasaan Trauma terjerat Kasus Pidana dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Variabel terakhir adalah perasaan nyaman dalam melaksanakan pendidikan karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Data yang diperoleh menunjukkan 18,5% sangat nyaman, 52,2 cukup nyaman, 17,4 kurang nyaman, dan 7,6 merasa tidak nyaman (lihat, Grafik 14). Data ini menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengaruh signifikan pada perasaan nyaman responden dalam melaksanakan pendidikan karakter.

Grafik 14.
Perasaan Nyaman dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter setelah Adanya Ketentuan Pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Hasil penelitian tersebut dapat ditarik sebuah argumentasi bahwa sanksi pidana dapat memberikan pengaruh sampingan di luar tujuan utama keberadaan sanksi pidana. Adanya sanksi pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki dampak terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah di antaranya adanya rasa takut, rasa khawatir, rasa apatis, rasa trauma dan rasa tidak nyaman dalam memberikan pendidikan karakter. Namun dari dampak yang disebabkan tersebut, perasaan khawatir, apatis, dan trauma adalah dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh guru sebagai pelaksana pendidikan karakter di sekolah. Dampak tersebut diakibatkan adanya ketentuan pidana yang tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan merugikan anak secara moril dan materil, sedangkan perasaan tidak nyaman tidak memberikan pengaruh signifikan.

Dikaitkan dengan teori dasar pemberian sanksi pidana, berdasarkan teori absolut, teori ini menjadi tidak tepat, karena dari hasil penelitian diketahui guru memiliki rasa takut, rasa khawatir, rasa apatis, dan rasa trauma dalam melaksanakan pendidikan karakter, padahal guru tidak melakukan suatu tindakan pidana. Artinya pidana memberikan dampak sampingan kepada pihak tertentu walaupun tidak melakukan suatu pidana. Dari sudut pandang teori relatif, ternyata sanksi pidana tidak hanya mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak, justru malah menyebabkan adanya dampak sampingan terhadap pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, yang mana antara kejahatan terhadap anak dan pendidikan karakter merupakan entitas yang berbeda yang tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sanksi pidana tidak hanya memberikan dampak langsung sesuai dengan tujuan keberadaan sanksi pidana, namun juga memberikan dampak sampingan di luar tujuan pemberian sanksi pidana.

D. Simpulan

Tidak semua guru mengetahui adanya undang-undang perlindungan anak, guru mengetahui secara garis besar bahwa ada UU Perlindungan Anak, namun tidak mengetahui bahwa UU Perlindungan Anak tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002, serta berlakunya UU Perlindungan Anak tidak dipahami secara merata oleh lapisan masyarakat. Tingkat keyakinan responden terhadap efektifitas berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 adalah 70%. Namun tidak semua guru mengetahui bahwa UU Perlindungan Anak memuat sanksi pidana. Hal yang juga patut menjadi perhatian, bawa sebagian besar responden mengatakan bawah pasal 77 UU perlindungan anak mengandung ketidakjelasan. Responden juga pada prinsipnya menyatakan bahwa setuju akan adanya ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi pidana yang dikehendaki adalah pidana yang jelas yaitu pidana yang tidak menimbulkan tafsir beragam sehingga dapat menyentuh tindakan-tindakan diluar katagori kekerasan terhadap anak.

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter, guru memiliki rasa takut, rasa khawatir, rasa apatis, dan rasa trauma dalam melaksanakan pendidikan karakter setelah adanya ketentuan pidana dalam Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Padahal guru tidak melakukan suatu tindakan pidana. Dengan demikian sanksi pidana memberikan dampak sampingan kepada pihak tertentu walaupun tidak melakukan suatu tindak pidana. Sanksi pidana tidak hanya mencegah terjadinya kejahatan, juga memberikan dampak bagi pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan pencegahan kejahatan. Dengan demikian peneliti merekomendasikan pemberian sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan harus menjadi alternatif terakhir, sehingga tidak melahirkan akibat sampingan bagi pihak tertentu di luar tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Ariman, R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.
- Budijava, I. A., & Bandrio, Y. (2010). Eksistensi Pidana Denda di Dalam Penerapannya. *Jurnal Hukum*, 19(19), 77–92.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Rajagrafindo Persada.
- CNNIndonesia.com. (2016, June). *Takut Dipidanakan, Banyak Guru Disebut Tak Nyaman Mengajar*. Cnnindonesia.
- Jateng.tribunnews.com. (2016, January). *Dewan Pendidikan Pati Sebut Banyak Guru yang Trauma Akibat Kriminalisasi dari Orangtua Murid*. Tribun Jateng.
- Kemendiknas. (2011). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- koran-jakarta.com. (2016, August). *Diperlukan UU Perlindungan Guru*. Tribun Timur.
- Lee, A. Y. (2016). Defending a communicative theory of punishment: the relationship between hard treatment and amends. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(1), 217–237.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character, How Our School can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Lutfi, M., Sudirman, & Pramitha, R. (2013). *Sisi-sisi Lain Kebijakan Profesionalisme Guru: Optik Hukum, Implementasi, dan Rekonsepsi*. Universitas Brawijaya Press.
- Makassar.tribunnews.com. (2016, July). *Biar Tak Seperti Kasus Guru Cubit Siswa di Bantaeng dan Sinjai, Ini Cara Sekolah Proteksi Gurunya - Tribun Timur*.
- Merdeka.com. (2016, July). *Beredar surat perjanjian murid dilarang menuntut jika dicubit guru*. merdeka.com.
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan tujuan hukum pidana Indonesia*. PT. Bina Aksara.
- nasional.republika.co.id. (2016, August). *PB PGRI Khawatir Guru akan Makin Apatis | Republika Online*.
- regional.kompas.com. (2016, July). *Sambudi, Pak Guru yang Disidang karena Mencubit Siswanya Halaman 1 - Kompas.com*.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Suheryadi, B. (2002). *Kedudukan Sanksi Pidana dan Sanksi/Tindakan Administrasi dalam Sistem Pdana dan Pemidanaan di Indonesia*. Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Kajian Sistem Peradilan Pidana Universitas Diponegoro Semarang.
- Taufik. (2014). *Pendidikan Karakter di Sekolah: Pemahaman, Metode Penerapan, dan Peranan Tiga Elemen*. Jilid 20, Nomor 1, 59–65.
- Williams, M. M. (2000). *Models of Character Education: Perspectives and Developmental Issues*. Vol. 39.